

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBAKARAN RUMAH  
(Studi Putusan Nomor: 100/Pid.B/2024/PN Tnn)**

**Falery Marendes<sup>a\*</sup>**

[falmarendes86@gmail.com](mailto:falmarendes86@gmail.com)

**Noenik Soekorini<sup>b\*\*</sup>**

[nsoekorini@yahoo.co.id](mailto:nsoekorini@yahoo.co.id)

**Vieta Imelda Cornelis<sup>c\*\*\*</sup>**

[vieta.cornelis11@gmail.com](mailto:vieta.cornelis11@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze criminal liability for perpetrators of the criminal act of arson based on Decision Number: 100/Pid.B/2024/PN Tnn. The research employed a normative juridical method using statute approach, conceptual approach, and case study approach. The findings show that the perpetrator, Pieter Jouke Nonutu alias Ade, was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "intentionally causing a fire resulting in public danger to property" as regulated under Article 187 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). During the trial process, the panel of judges considered the elements of intent (mens rea) and wrongful act (actus reus) alongside the facts presented in court, leading to a prison sentence of 8 (eight) months for the defendant. The decision was deemed to have fulfilled the sense of justice by considering both aggravating and mitigating factors. This study emphasizes the importance of applying the principle of "no punishment without fault" in arson cases to realize substantive justice.*

**Keywords:** Criminal Liability, Arson, Mens Rea, Actus Reus, Court Decision

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah berdasarkan Putusan Nomor: 100/Pid.B/2024/PN Tnn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku, Pieter Jouke Nonutu alias Ade, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

(1) KUHP. Dalam proses persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur kesengajaan (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) serta fakta-fakta persidangan, sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kepada terdakwa. Putusan tersebut dinilai telah memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dalam perkara tindak pidana pembakaran rumah untuk mewujudkan keadilan substantif.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pembakaran, *Mens Rea*, *Actus Reus*, Putusan Pengadilan

## 1. PENDAHULUAN

Kebakaran merupakan peristiwa yang sering kali terjadi di masyarakat dan dapat menarik perhatian banyak orang. Tindak pidana pembakaran merupakan tindakan yang disengaja maupun kelalaian oleh orang lain untuk menimbulkan terjadinya kebakaran serta mendatangkan bahaya maut bagi orang lain atau mengakibatkan kerusakan barang. Tindak pidana pembakaran sering kali menjadi pilihan oleh pelaku kejahatan untuk membunuh korbannya dikarenakan sulitnya pembuktian untuk dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana tersebut. Banyak sekali kemungkinan untuk membuktikan tindak pidana pembakaran tersebut, kebakaran yang terjadi apakah dibakar atau terbakar. Apabila sengaja dibakar tentu harus ada orang yang dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap terjadinya kebakaran tersebut. Moeljatno mengatakan bahwa untuk dapat dipidananya seseorang harus adanya perbuatan yang mengandung kesalahan. (Hanafi A, Mahrus A, 2015:20) Terhadap perbuatan yang mengandung kesalahan tersebut perlu dilakukan pembuktian untuk meyakinkan hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Pembuktian merupakan usaha mencari bukti-bukti dari terjadinya suatu tindak pidana agar pelaku/terdakwa dapat dijatuhi pidana. Menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti terdiri dari: keterangan saksi, kerangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Terhadap alat bukti tersebut harus terdapat kesesuaian satu sama lain. Apabila tidak ada kesesuaian, maka

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

terdakwa dapat divonis bebas oleh majelis hakim berdasarkan hukum (Agus Rusianto, 2016).

Hukum sebagai alat bagi pemerintah untuk menghukum pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat, diharapkan dapat memberikan rasa keadilan baik bagi pelaku maupun bagi korban. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak pelaku tindak pidana yang dikriminalisasi oleh penegak hukum demi mencapai keadilan. Padahal didalam diri pelaku saja tidak ada niat jahat (*mens rea*) dan kesengajaan (*dolus*) untuk melakukan tindak pidana tersebut (Moeljatno, 2008).

Dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*actus non facit reum nisi mens rea*). Suatu perbuatan dapat dikatakan telah melanggar hukum dan terhadap perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana jika sudah memenuhi dua kriteria yaitu adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*). (Chairul Huda, 2006:5) *Mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam kata lain unsur perbuatan jahat (*actus reus*) telah terpenuhi. Namun ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (*mens rea*). Niat jahat (*mens rea*) adalah suatu kriteria yang harus ada dalam tindak pidana. Karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana dari seseorang sangat ditentukan adanya niat jahat (*mens rea*).

Niat jahat (*mens rea*) sangat penting dalam memecahkan permasalahan hukum terkait suatu tindak pidana pembakaran. Tidak dapat dikatakan suatu tindak pidana pembakaran jika tidak ada niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa. Hal ini perlu diperhatikan dan dikaji ulang oleh hakim saat akan memutus suatu perkara dengan melihat dari niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) pelaku pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tindak pidana pembakaran sangat erat hubungannya dengan asas tersebut dan tidak dapat dilepaskan. Dua kriteria tersebut yaitu niat jahat

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

(*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) harus masuk dalam unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan pembakaran. Memang dari tindakannya bisa dikatakan melanggar undang-undang namun harus dilihat lagi dari niat orang tersebut. Niat tersebut dilihat dari bagaimana seseorang tersebut memiliki motif dibalik sebuah tindakannya. Hal ini yang menjadi dasar untuk dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari seseorang tersebut.

Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana memiliki hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap tindakan yang dilakukannya jika dibandingkan kelalaian. Oleh karena itu, ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja lebih berat apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian. Kesengajaan berarti si pembuat tindak pidana menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) apa yang ia perbuat.

Sebagai contoh kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tondano dengan Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tnn Adapun kronologi Terdakwa PIETER JOUKE NONUTU Alias ADE pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam waktu 2023 berlokasi di Kelurahan Talete Satu Lingkungan II Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, tepatnya di rumah milik ADRIANA POSUMAH atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi nyawa orang lain.

Awalnya pada tanggal 03 Desember 2023 terdakwa bertemu dengan Saksi ADRIANA POSUMAH di depan rumah dan Saksi ADRIANA POSUMAH menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepadanya dimana hal tersebut membuat terdakwa marah dan menimbulkan niat dari terdakwa untuk membakar rumah dari Saksi ADRIANA POSUMAH, kemudian pada tanggal 03 Desember 2023 pukul 19.00 Wita

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

terdakwa membeli Peralite di salah satu warung di Kelurahan Paslaten, dimana Peralite tersebut di isi dalam Aqua kecil, dan sesampainya dirumah, terdakwa menggantung botol Aqua yang berisi Peralite tersebut di sepeda motor miliknya. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 pukul 03.00 Wita terdakwa keluar dari rumah milik Saksi ADRIANA POSUMAH dan mengambil selang berwarna biru serta membawa Peralite dan mengisi selang tersebut dengan Peralite yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu Terdakwa mengisi selang berwarna biru tersebut dengan menggunakan Peralite, kemudian terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi ADRIANA POSUMAH. Sesampainya di kediaman Saksi ADRIANA POSUMAH, terdakwa memasukkan selang berwarna biru berisi Peralite yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya ke dalam rumah Saksi ADRIANA POSUMAH melalui Ventilasi rumah dengan posisi menggantung, kemudian terdakwa membakar selang tersebut menggunakan korek Api. Setelah Selang tersebut terbakar dan terjatuh kedalam rumah Saksi ADRIANA POSUMAH, Kemudian terdakwa meninggalkan kediaman Saksi ADRIANA POSUMAH menuju kerumah miliknya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa melakukan pembakaran tersebut telah menimbulkan bahaya bagi nyawa Saksi ADRIANA POSUMAH yang sedang tertidur didalam rumah miliknya, dan orang lain yang berada disekitar rumah milik Saksi ADRIANA POSUMAH. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP. dan Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa Pieter Jouke Nonutu Alias Ade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membakar mengakibatkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

## **2. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan tiga pendekatan yaitu *statute approach*, *conceptual approach* dan *case study approach*. *Statute approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation* (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Kemudian *conceptual approach* merupakan pendekatan dengan melihat pendapat para sarjana yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung. Selanjutnya adalah *case study* merupakan menganalisis kasus-kasus dalam masyarakat yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **3. PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah Berdasarkan Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tnn**

Peristiwa yang banyak terjadi dalam peradilan di Indonesia dan dapat dikenakan pasal ini ialah, bahwa untuk membalas dendam, orang sengaja membakar rumah orang lain dan ada yang rumah itu berdiri sendiri. Kebakaran semacam ini biasanya menimbulkan bahaya bagi rumah itu sendiri dan bagi barang-barang banyak perabotan rumah yang ada di dalamnya. Banyak pula terjadi pembakaran rumah-rumah di desa-desa oleh gerombolan-gerombolan pengacau yang terlarang oleh negara. Lebih lanjut R. Soesilo menambahkan yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan tersangka sendiri: yang penting ialah, bahwa kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang tersebut.

Pembakaran rumah (Pasal 187 KUHP), yang dirumuskan sebagai mengakibatkan kebakaran dengan sengaja, tanpa disebutkan wujud dari perbuatannya dapat dikatakan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

sebagai tindak pidana materiil. Sebagaimana tindak pidana materiil (*materieel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. (Suyanto, 2018 :71) Delik Materil, dijelaskan bahwa yang dirumuskan adalah akibat yang tidak diinginkan yang timbul, barulah dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*).

Pasal 187 KUHP (pembakaran dan sebagainya) mengisyaratkan harus timbul akibat-akibat secara berurutan yakni, kebakaran, matinya korban, pemberian sesuatu barang. Perbedaan seperti ini sangat penting, dihubungkan dengan ajaran-ajaran *locus dan tempus delicti*, percobaan, penyertaan dan kadaluarsa. Berdasarkan hal tersebut, adapun unsur-unsur dari tindak pembakaran, yang dimaksud yaitu (M. Syahrul Borman, 2024):

a. Barang siapa

Unsur “barang siapa” di sini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatan hukum.

b. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran

Unsur “dengan sengaja membakar” adalah adanya rencana yang di lakukan untuk membakar (menjadikan api dari suatu barang) sesuai dengan keinginan pelaku

c. Mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain

Bahaya bagi jiwa orang lain” adalah bahwa kejahatan yang dilakukan mengancam bahaya bagi jiwa orang yang ada di dekatnyadan di sekitarnya.

Menimbulkan kebakaran merupakan suatu kejahatan terhadap umum, Kebakaran adalah sebuah bencana yang dapat merusak atau menghilangkan harta benda seseorang atau lebih juga dapat membahayakan nyawa dan lebih fatalnya mengakibatkan orang tersebut mati, maka dari itu dibuat aturan hukum yang tegas mengenai hal iniyang terdapat dalam KUHP untuk diterapkan guna mencegah terjadi hal ini dan juga memidanakan pelaku jika sudah terlanjur melakukan perbuatan tersebut.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

**a. Posisi Kasus**

Terdakwa PIETER JOUKE NONUTU Alias ADE pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam waktu 2023 berlokasi di Kelurahan Talete Satu Lingkungan II Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, tepatnya di rumah milik ADRIANA POSUMAH atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi nyawa orang lain.

Awalnya terdakwa bertemu dengan Saksi ADRIANA POSUMAH di depan rumah dan Saksi ADRIANA POSUMAH menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepadanya dimana hal tersebut membuat terdakwa marah dan menimbulkan niat dari terdakwa untuk membakar rumah dari Saksi ADRIANA POSUMAH, kemudian pada tanggal 03 Desember 2023 pukul 19.00 Wita terdakwa membeli Peralite di salah satu warung di Kelurahan Paslaten, dimana Peralite tersebut di isi dalam Aqua kecil, dan sesampainya di rumah, terdakwa menggantung botol Aqua yang berisi Peralite tersebut di sepeda motor miliknya. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 pukul 03.00 Wita terdakwa keluar dari rumah milik Saksi ADRIANA POSUMAH dan mengambil selang berwarna biru serta membawa Peralite dan mengisi selang tersebut dengan Peralite yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu Terdakwa mengisi selang berwarna biru tersebut dengan menggunakan Peralite, kemudian terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi ADRIANA POSUMAH. Sesampainya di kediaman Saksi ADRIANA POSUMAH, terdakwa memasukkan selang berwarna biru berisi Peralite yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya ke dalam rumah Saksi ADRIANA POSUMAH melalui Ventilasi rumah dengan posisi menggantung, kemudian terdakwa membakar selang tersebut menggunakan korek Api. Setelah Selang tersebut terbakar dan terjatuh kedalam rumah

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Saksi ADRIANA POSUMAH, Kemudian terdakwa meninggalkan kediaman Saksi ADRIANA POSUMAH menuju kerumah miliknya. Pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi ADRIANA POSUMAH berada didalam rumah miliknya dan sementara tertidur.

**b. Dakwaan Penuntut Umum**

Adapun terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidair sebagai berikut:

**Kesatu**

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa PIETER JOUKE NONUTU Alias ADE pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam waktu 2023 berlokasi di Kelurahan Talete Satu Lingkungan II Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, tepatnya di rumah milik ADRIANA POSUMAH atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal 03 Desember 2023 terdakwa bertemu dengan Saksi ADRIANA POSUMAH di depan rumah dan Saksi ADRIANA POSUMAH menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepadanya dimana hal tersebut membuat terdakwa marah dan menimbulkan niat dari terdakwa untuk membakar rumah dari Saksi ADRIANA POSUMAH, kemudian pada tanggal 03 Desember 2023 pukul 19.00 Wita terdakwa membeli Peralite di salah satu warung di Kelurahan Paslaten, dimana Peralite tersebut di isi dalam Aqua kecil, dan sesampainya dirumah, terdakwa menggantung botol Aqua yang berisi Peralite tersebut di sepeda motor miliknya. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 pukul 03.00 Wita terdakwa

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

keluar dari rumah milik Saksi ADRIANA POSUMAH dan mengambil selang berwarna biru serta membawa Peralite dan mengisi selang tersebut dengan Peralite yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu Terdakwa mengisi selang berwarna biru tersebut dengan menggunakan Peralite, kemudian terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi ADRIANA POSUMAH. Sesampainya di kediaman Saksi ADRIANA POSUMAH, terdakwa memasukkan selang berwarna biru berisi Peralite yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya ke dalam rumah Saksi ADRIANA POSUMAH melalui Ventilasi rumah dengan posisi menggantung, kemudian terdakwa membakar selang tersebut menggunakan korek Api. Setelah Selang tersebut terbakar dan terjatuh kedalam rumah Saksi ADRIANA POSUMAH, Kemudian terdakwa meninggalkan kediaman Saksi ADRIANA POSUMAH menuju kerumah miliknya.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi ADRIANA POSUMAH berada didalam rumah miliknya dan sementara tertidur. Akibat dari perbuatan terdakwa melakukan pembakaran tersebut telah menimbulkan bahaya bagi nyawa Saksi ADRIANA POSUMAH yang sedang tertidur dialam rumah miliknya, dan orang lain yang berada disekitar rumah milik Saksi ADRIANA POSUMAH.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) KUHP.

**Kedua**

### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa PIETER JOUKE NONUTU Alias ADE pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam waktu 2023 berlokasi di Kelurahan Talete Satu Lingkungan II Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, tepatnya di rumah milik ADRIANA POSUMAH atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

umum bagi barang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal 03 Desember 2023 terdakwa bertemu dengan Saksi ADRIANA POSUMAH di depan rumah dan Saksi ADRIANA POSUMAH menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepadanya dimana hal tersebut membuat terdakwa marah dan menimbulkan niat dari terdakwa untuk membakar rumah dari Saksi ADRIANA POSUMAH, kemudian pada tanggal 03 Desember 2023 pukul 19.00 Wita terdakwa membeli Peralite di salah satu warung di Kelurahan Paslaten, dimana pertalit tersebut di isi dalam Aqua kecil, dan sesampainya dirumah, terdakwa menggantung botol Aqua yang berisi Peralite tersebut di sepeda motor miliknya. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 pukul 03.00 Wita terdakwa keluar dari rumah dan mengambil selang berwarna biru serta membawa Peralite dan mengisi selang tersebut dengan Peralite yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu Terdakwa mengisi selang berwarna biru tersebut dengan menggunakan Peralite, kemudian terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi ADRIANA POSUMAH. Sesampainya di kediaman Saksi ADRIANA POSUMAH, terdakwa memasukkan selang berwarna biru berisi Peralite yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya ke dalam rumah Saksi ADRIANA POSUMAH melalui Ventilasi rumah dengan posisi menggantung, kemudian terdakwa membakar selang tersebut menggunakan korek Api. Setelah Selang tersebut terbakar dan terjatuh kedalam rumah Saksi ADRIANA POSUMAH, Kemudian terdakwa meninggalkan kediaman Saksi ADRIANA POSUMAH menuju kerumah miliknya. Dan api tersebut dipadamkan oleh Saksi SERVI MANOPO bersama dengan Saksi STEVI POSUMAH namun api tersebut telah membakar Pintu depan rumah Kursi tamu berwarna coklat dan juga plafon yang berada didalam rumah milik Saksi ADRIANA POSUMAH.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa melakukan pembakaran tersebut telah menimbulkan bahaya bagi barang milik Saksi ADRIANA POSUMAH dan telah

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

membakar Pintu depan rumah, Kursi tamu berwarna coklat dan juga plafon yang berada didalam rumah milik Saksi ADRIANA POSUMAH dan juga menimbulkan bahaya bagi barang milik orang lain yang berada di sekitar rumah Saksi ADRIANA POSUMAH. Akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi ADRIANA POSUMAH mengalami kerugian sebesar Rp.10.500.000, 00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP.

### **c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Terdakwa PIETER JOUKE NONUTU alias ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang” yang telah didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut umum yang diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIETER JOUKE NONUTU alias ADE pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.
- (3) Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) selang berwarna biru dalam keadaan hangus terbakar.
  - b) 1 (satu) kursi tamu warna cokelat dalam keadaan hangus terbakar.
  - c) 1 (satu) pintu rumah terbuat dari kayu dalam keadaan hangus terbakar.  
(Dirampas untuk dimusnahkan).
- (4) Membebaskan kepada Terdakwa PIETER JOUKE NONUTU alias ADE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

### **Analisis**

Tercapainya tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.” Sudah dijelaskan, surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan haruslah memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Selain itu, dalam penyusunan rumusan surat dakwaan mesti cermat supaya tidak ada lubang bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap pelaku, dalam Putusan Nomor: 100/Pid.B/2024/PN Tnn, Jaksa Mendakwa dengan beberapa pasal, diantaranya:

- a. Dakwaan Kesatu sebagaimana perbuatan Terdakwa PIETER JOUKE NONUTU alias ADE diancam pidana dalam Pasal 187 ke-2 KUHP
- b. Dakwaan Kedua sebagaimana perbuatan Terdakwa PIETER JOUKE NONUTU alias ADE diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP.

Berdasarkan pasal-pasal yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana dalam Putusan Nomor: 100/Pid.B/2024/PN Tnn, Jaksa lebih memilih untuk menuntut pelaku dengan dakwaan subsidair sebagaimana hal tersebut tertuang dalam tuntutan pidana yang diajukan Jaksa yang berupa menyatakan terdakwa PIETER JOUKE NONUTU alias ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang” yang telah

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut umum yang diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP.

Surat dakwaan yang diajukan Jaksa beserta dengan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa, dalam hal ini Jaksa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pieter Jouke Nonutu Alias Ade dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

#### **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tnn**

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa (Hanafi, 1999).

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

##### **a. Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan unsur ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materil dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengaku bernama Pieter Jouke Nonutu Alias Ade yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa. Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**b. Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir”**

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, pada tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa membeli pertalite di warung lalu mengisi pertalite tersebut ke botol Aqua kecil dan Terdakwa gantung di sepeda motor, lalu pada tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 02.45 WITA Terdakwa keluar dari rumah mengambil selang warna biru dan menuju rumah korban, sesampainya di rumah korban Terdakwa langsung ke pintu depan rumah korban memasukkan selang berisi pertalite melalui ventilasi lalu Terdakwa membakar selang tersebut menggunakan korek api sehingga rumah milik korban ADRIANA POSUMAH yang terletak di Kelurahan Talete I Lingkungan II Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon terbakar.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan selang berisi pertalite melalui ventilasi lalu Terdakwa membakar selang tersebut menggunakan korek api telah menimbulkan kebakaran di rumah saksi Adriana Posumah, selanjutnya

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

perbuatan Terdakwa yang telah sejak sebelumnya mempersiapkan pertalite dan selang menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dan memang menginginkan akibat tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim yakin bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**c. Ad.3. Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa, bagian rumah Saksi Korban ADRIANA POSUMAH, yaitu pintu depan, plafon rumah, dan kursi di ruang tamu terbakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang berdampak pada barang-barang milik saksi korban Adriana Posumah, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Setelah melakukan tindak pidana Terdakwa menyerahkan diri kepada Polisi
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa nantinya telah tepat, wajar dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat sebagai upaya menegakkan supremasi hukum di sektor pendidikan di daerah Tomohon sehingga mampu memberikan arti dan konstribusi dalam upaya menegakkan supremasi hukum pula secara nasional pada umumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **d. Amar Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa Pieter Jouke Nonutu Alias Ade tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Pieter Jouke Nonutu Alias Ade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membakar mengakibatkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) selang berwarna biru dalam keadaan hangus terbakar.
  - 1 (satu) kursi tamu warna cokelat dalam keadaan hangus terbakar.
  - 1 (satu) pintu rumah terbuat dari kayu dalam keadaan hangus terbakar.Dirampas untuk Dimusnakan
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

### **Analisis**

Proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis). Putusan hakim sepatutnya haruslah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban kejahatan maupun pelaku kejahatan. Secara yuridis, lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diancam dalam pasal yang didakwakan. Namun yang menjadi pokok persoalan adalah hal-hal yang mendasari atau alasan-alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor: 100/Pid.B/2024/PN Tnn ini sehingga dapat diterima dengan rasa adil bagi semua pihak yang berperkara.

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik Hakim yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

profesinya di bidang peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan *psychis* pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, yang diajukan oleh pihak dalam persidangan seperti keterangan saksi dan barang bukti yang mendukung dalam perkara tersebut. Putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Hakim tidak boleh berpikir secara rasional, melainkan harus memakai nalar dan perasaannya dalam memutus suatu perkara. Hakim

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

dalam memeriksa dan memutus suatu perkara haruslah atas dasar objektivitas tanpa memihak kepada salah satu pihak dan tidak boleh membeda-bedakan orang. Untuk menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan. Dengan adanya dasar pertimbangan hakim sehingga hakim dapat secara adil dalam memutus suatu perkara. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun korban dan bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Nur Handayati, 2024).

Terdakwa terbukti bersalah maka akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Selain dari apa yang dijelaskan peneliti di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tnn sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu Menyatakan Terdakwa Pieter Jouke Nonutu Alias Ade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membakar mengakibatkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah berdasarkan putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tnn, Jaksa lebih memilih untuk menuntut pelaku dengan dakwaan subsidair sebagaimana hal tersebut tertuang dalam tuntutan pidana yang diajukan Jaksa yang berupa menyatakan terdakwa PIETER JOUKE NONUTU alias ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang” yang telah didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut umum yang diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP; *Kedua*, Hakim Pengadilan Negeri Tondano dinilai dalam pertimbangan-pertimbangan telah sesuai menurut aturan-aturan terkait dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana menimbulkan pembakaran yang mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain, baik dari proses pembuktian Jaksa Penuntut Umum. Yang menjadi pertimbangan hakim diantaranya fakta-fakta persidangan dan fakta yuridis, serta melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) Bulan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hanafi A. & Mahrus A, (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajagrafindo Persada), Depok
- Hanafi, (1999). Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol.6 No.11 Tahun 1999,
- M. Syahrul Borman, (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.4 No.04.hlm.90-98

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Nur Handayati, (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.4 No.04, hlm.90-98

Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada, Media Group. Jakarta.

Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish Publisher, Yogyakarta.